



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR : 264/Kpts/Setjen/TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 149/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012, Sdr. GA. Zuchdi, SH, Tgl. Lahir. 3-5-1957, NIP. 19570503 198103 1 012, Pembina Tk. I (IV/b) telah diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 10/KET/Kesbangpol/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, Sdr. GA. Zuchdi, SH, NIP. 19570503 198103 1 012, Pembina Tk. I (IV/b) memasuki batas usia pensiun TMT. 1 Juni 2013;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1308/SJ/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum memilih 1 (satu) orang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) calon untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- e. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012;
  3. Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 10/KET/Kesbangpol/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
  4. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 058/BA/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
  5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 132/KPU-PKP-009.436512/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya :

**Sdr. GA. Zuchdi, SH**  
**NIP. 19570503 198103 1 012**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**

**Sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

**KEDUA**

- : Mengangkat :

**Sdr. Ir. Yuliana Sandriani**  
**Tgl Lahir. 20-7-1968**  
**NIP. 19680720 199312 2 003**  
**Penata Tk. I (III/d)**

**Sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007;

**KETIGA**

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/Kpts/Setjen/TAHUN 2012 tanggal 26 Maret 2012 dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
8. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
9. Ketua KPU Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang;
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

**PETIKAN**

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2013

**SEKRETARIS JENDERAL**

ttd

**ARIF RAHMAN HAKIM**



Disalin Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BIRO

SUMBER DAYA MANUSIA

**FARIDA FAUZIA**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590307 199403 2 001